



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, saat ini berdomisili di **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 25 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di rumah orang tua Tergugat di Desa **XXX**, Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal XXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal XXX;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan Tobelo kurang lebih selama 6 (*enam*) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah Tergugat di Desa XXX, Kecamatan Tobelo sejak bulan Januari 2006 hingga 2018;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun hingga kini belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun harmonis sejak bulan November 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

4.1. Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk berobat ke Dokter agar bisa memiliki keturunan, tetapi Tergugat tidak menghiraukan ajakan Penggugat ;

4.2. Sejak berpisah pada tahun 2018 hingga saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat ;

4.3. Tergugat berulang kali menyuruh Penggugat agar supaya secepatnya mengurus perceraian di Pengadilan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2018 disebabkan karena, saat Penggugat mengajak Tergugat pergi berobat ke Dokter tetapi Tergugat tidak mau menghiraukan ajakan Penggugat;

6. Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di XXX, Kecamatan Galela Utara, (*rumah orang tua*) sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan, (*rumah milik Tergugat*) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal XXX, alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinegeklind (P);

2. Bukti Saksi.

1. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama XXX dan Tergugat bernama XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Galela Utara pada tahun 2005 dan belum dikarunia anak,;
- Bahwa Pemoohon dan Tergugat pernah tinggal bersama di desa XXX Kecamatan Tobelo sampai dengan pisah pada tahun 2018;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2017 karena belum dikaruniai anak dan Penggugat pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 keduanya berpisah, Penggugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Galela Utara dan Tergugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Tobelo dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sekretaris Desa XXX, bertempat tinggal di XXX Desa XXX Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama XXX dan Tergugat bernama XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Galela Utara pada tahun 2005 dan belum dikarunia anak,;
- Bahwa Pemoohon dan Tergugat pernah tinggal bersama di desa XXX Kecamatan Tobelo sampai dengan pisah pada tahun 2018;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2017 karena belum dikaruniai anak dan Penggugat pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 keduanya berpisah, Penggugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Galela Utara dan Tergugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Tobelo dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri; Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan Gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun harmonis 1. sejak bulan November 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk berobat ke Dokter agar bisa memiliki keturunan, tetapi Tergugat tidak menghiraukan ajakan Penggugat; Sejak berpisah pada tahun 2018 hingga saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat; Tergugat berulang kali menyuruh Penggugat agar supaya secepatnya mengurus perceraian di Pengadilan. puncak perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2018 disebabkan karena, saat Penggugat mengajak Tergugat pergi berobat ke Dokter tetapi Tergugat tidak mau menghiraukan ajakan Penggugat dan sejak itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di XXX, Kecamatan Galela Utara, (rumah orang tua) sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan, (rumah milik Tergugat) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah Tangga keduanya sudah tidak harmonis sejak tahun 2017 karena belum dikaruniai anak dan Penggugat pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 keduanya pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di XXX, Kecamatan Galela Utara, (rumah orang tua) sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan, (rumah milik Tergugat) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang disebabkan karena belum dikaruniai anak dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pisah tempat tinggal sudah berlangsung sejak tahun 2018, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.MORTB



bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka dalam hubungan suami-istri tidak diperkenankan bagi keduanya baik suami atau istri memberikan kemudharatan/kesengsaraan kepada satu sama lain, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* relevan dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Bahwa pada pokoknya mencegah kemudharatan/kesengsaraan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipaksakan untuk diteruskan, maka bukanlah kebahagiaan dan kebaikan yang akan didapat oleh Penggugat dan/atau Tergugat, melainkan kesengsaraan atau keburukan baik itu oleh salah satu pihak atau kedua pihak sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.MORTB



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fuad Noor Ghufon, S.H.I** dan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ruslan Lumaela, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I

Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2021/PA.MORTB